Nama : Ria Agape Br. Ketaren

Npm : 2012011255

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penegakan hukum terutama terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia masih kurang. Hal ini dikarenakan negara Indonesia masih dalam zona transisi yang dipenuhi dengan ketidakpastian pada hukum sampai saat ini. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia.

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, di mana pada metode ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada informasi non numerik.

 Dengan dilakukannya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana isi dalam Undang-Undang tersebut ialah pengadilan yang dipakai untuk mengadili setiap orang yang melanggar Hak Asasi Manusia. Jika waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 umumnya diselesaikan melalui pengadilan *Ad Hoc* dan juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun, jika pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi setelah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 maka penyelesaian yang dilakukan ialah melalui pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, penegakan hukum, Undang-Undang